


## KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan Informasi ini dibuat Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu



### PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk ("PERSEROAN")

Berkedudukan di Tangerang Selatan

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, perbengkelan, properti dan real estate, industri dan investasi dalam perusahaan-perusahaan

Kantor Pusat:

Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan  
Email : investor.relation@bintracodharma.com, Website: www.bintracodharma.com

Keterbukaan informasi ("Keterbukaan Informasi") ini memuat informasi terkait dengan rangkaian transaksi berupa pembelian saham sebesar 30% (tiga puluh persen) di PT Bahtera Multi Niaga, entitas asosiasi, oleh Perseroan. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam butir 1. d Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar, tidak ada informasi penting dan material yang tidak diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Transaksi Afiliasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 serta nilainya kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehingga tidak termasuk sebagai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

#### I. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

##### A. UMUM

Pembelian saham sebesar 30% (tiga puluh persen) di PT Bahtera Multi Niaga, entitas asosiasi, oleh Perseroan dari PT Ahabe Niaga Selaras, pemegang saham utama Perseroan, sebanyak 63.000 (enam puluh tiga ribu) lembar saham senilai Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah). Dengan adanya transaksi ini maka kepemilikan efektif Perseroan meningkat dari 36,67% (tiga puluh enam koma enam tujuh persen) menjadi 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen), untuk selanjutnya disebut sebagai "Transaksi Afiliasi".

Transaksi Afiliasi di atas merupakan transaksi afiliasi bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan transaksi dilakukan antara Perseroan dengan PT Ahabe Niaga Selaras yang mana merupakan pemegang saham utama Perseroan sehingga merupakan afiliasi dari Perseroan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan dalam angka 2.a Peraturan No. IX.E.1, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Atas Transaksi Afiliasi ini, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan sebagai konsultan independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi Afiliasi.

##### B. URAIAN TRANSAKSI AFILIASI

###### 1. Rencana Perseroan

Perseroan telah melakukan pembelian saham di PT Bahtera Multi Niaga dari pihak terafiliasi Perseroan yaitu PT Ahabe Niaga Selaras, sebagaimana disampaikan dalam Bagian I.A di atas, yang mana merupakan Transaksi Afiliasi. Melalui Transaksi Afiliasi ini diharapkan Perseroan dapat memperkuat posisi keuangan group Perseroan secara keseluruhan dan meningkatkan kompetisi Perseroan. Selain itu, dengan adanya Transaksi Afiliasi ini dapat meningkatkan sinergi PT Bahtera Multi Niaga di industri perdagangan otomotif (*dealership*), perbengkelan, rental, *spareparts* dan *e-commerce*. Keterangan dan informasi terkait tentang PT Bahtera Multi Niaga dan Transaksi Afiliasi dapat dilihat pada bagian I.B keterbukaan informasi ini.

###### 2. Obyek Transaksi

1. Obyek Transaksi Afiliasi adalah 63.000 (enam puluh tiga ribu) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh PT Bahtera Multi Niaga.

###### PT Bahtera Multi Niaga

###### a) Riwayat Singkat

PT Bahtera Multi Niaga ("BMN") memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 26 Mei 1998 sesuai dengan Akta Pendirian No. 36 tanggal 15 Juli 1997, dibuat di hadapan Angelique Tedjajuwana, SH, Notaris di Semarang. Akta Pendirian BMN ini telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5377.HT.01.01.Th.98 tanggal 26 Mei 1998 dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 7 Desember 2017, dibuat di hadapan Sri Ratnaningsih Hardjornuljo, SH, Notaris di Semarang. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025755.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017, dan telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0198450 tanggal 7 Desember 2017, yang mana telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0155669.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 7 Desember 2017.

Sesuai dengan Anggaran Dasar BMN, maksud dan tujuan BMN adalah menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, pertanian, perdagangan, jasa, pengangkutan darat, pembangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BMN menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. memproduksi, merakit dan menjual kendaraan bermotor beserta komponennya;
- b. sewa beli, persewaan dan perawatan kendaraan bermotor;
- c. memproduksi bahan kimia;
- d. pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- e. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, termasuk ekspor-impor, perdagangan besar lokal, grosir, supplier, leveransir dan *commission house*, distributor, agen, perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate* dan *property* dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan baik dalam maupun luar negeri;
- f. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, serta jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan;
- g. pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, rumah toko, toko dan bangunan industri, taman hiburan/rekreasi;
- h. menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi baik transportasi penumpang maupun transportasi pengangkutan barang;
- i. menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, pemborongan pada umumnya (*General Contractor*), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, konstruksi besi dan baja, konstruksi kayu dan bertindak sebagai pengembang.

**b) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000 setiap lembar saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>215.500</b>	<b>215.500.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk	77.000	77.000.000.000	36,67
PT Ahabe Niaga Selaras	63.000	63.000.000.000	30,00
PT Bahtera Sapta Permata	70.000	70.000.000.000	33,33
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000.000.000</b>	<b>100</b>

**c) Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan Akta Notaris No. 163 tanggal 27 Februari 2017 dibuat dihadapan Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, Notaris di Kota Semarang yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0095580 tanggal 1 Maret 2017, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah No. AHU-58090.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 1 Maret 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMN adalah sebagai berikut

**Direksi:**

Direktur Utama : Simon Harto Budi  
 Direktur : Ir. Pribadi Dian Nurcahya

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Sebastianus Harno Budi

**d) Nomor Telepon dan Faksimili**

Nomor telepon : (62-24) 3516972  
 Nomor faksimili : -

**e) Ikhtisar Data Keuangan Penting**

**Laporan Posisi Keuangan Interim**

Keterangan	30-November-2017 (Rp)	31-Desember-2016 (Rp)
Aset Lancar	28.577.408.272	15.733.791.764
Aset Tidak Lancar	317.321.766.854	290.079.578.316
<b>Jumlah Aset</b>	<b>345.899.175.126</b>	<b>305.813.370.080</b>
Liabilitas Jangka Pendek	4.620.000.000	--
Liabilitas Jangka Panjang	--	2.900.000.000
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>4.620.000.000</b>	<b>2.900.000.000</b>
Ekuitas	341.279.175.126	302.913.370.080
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>345.899.175.126</b>	<b>305.813.370.080</b>

**Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim**

Keterangan	30-November-2017 (Rp)	30-November-2016 (Rp)
Pendapatan	--	--
Beban Pokok Pendapatan	--	--
<b>Total Laba Komprehensif Periode Berjalan</b>	<b>44.923.805.046</b>	<b>37.535.921.375</b>

**3. Nilai Transaksi**

Nilai Transaksi Afiliasi atas pembelian kepemilikan saham 30% (tiga puluh persen) PT Bahtera Multi Niaga adalah sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah).

**4. Pihak-pihak pelaku Transaksi Afiliasi**

**1. Perseroan**

**a. Riwayat Singkat**

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang Selatan dan beralamat kantor di Jalan Sunburst CBD Lot II No.3, BSD City, Tangerang Selatan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 1 Juni 1969 dan sebagaimana diperbaiki berdasarkan Akta No. 64 tanggal 26 Agustus 1970, keduanya dibuat di hadapan R.M. Soeprpto, Notaris di Semarang, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Penetapan No. J.A. 5/120/23 tanggal 30 Oktober 1970, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang masing-masing di bawah No. 278/1970 dan 279/1970 serta 279 A/1970 semuanya tertanggal 7 Desember 1970, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Januari 1971, Tambahan No. 69, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tanggal 11 November 2016 dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, M.KN Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021171.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 11 November 2016, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134406.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 ("**Akta No. 11/2016**").

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mengubah Anggaran Dasarnya untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar perseroan terbuka berdasarkan Akta No. 11/2016.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, perdagangan, perbengkelan, properti dan *real estate*, industri dan investasi dalam perusahaan-perusahaan.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang:

1. Jasa, yaitu jasa konsultasi di bidang bisnis, keuangan dan manajemen perusahaan, jasa pergudangan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
2. Perdagangan besar, yaitu jual beli kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, perdagangan ekspor dan impor, lokal, antar pulau (interinsuler), bertindak sebagai pemasok (*supplier*), leveransir, waralaba, distributor, grosir, eceran, perwakilan keagenan, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi; dan
3. Investasi, yaitu mendirikan anak perusahaan baru dan/atau melakukan penyertaan modal saham dalam perusahaan-perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan usaha penunjang Perseroan meliputi:

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa baik langsung maupun tidak langsung melalui anak-anak perusahaan, termasuk antara lain jasa perbengkelan meliputi, antara lain, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, *showroom*, pemasangan dan penjualan asesoris kendaraan bermotor serta penyediaan suku cadang kendaraan bermotor;
2. menjalankan usaha-usaha dalam bidang properti dan *real estate* baik langsung maupun tidak langsung melalui anak-anak perusahaan di properti dan *real estate* meliputi, antara lain, jasa konsultasi bidang arsitektur, *landscape*, desain interior, jasa konsultasi bidang konstruksi sipil, bertindak sebagai kontraktor, jasa agen properti, jasa pengelolaan properti, pembangunan perumahan, jembatan, gedung-gedung dan jalan raya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
3. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian baik langsung maupun tidak langsung melalui anak-anak perusahaan, meliputi industri bahan bangunan, industri alat-alat listrik, industri garmen, manufaktur, industri perakitan (*assembling*) kendaraan bermotor;
4. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pelatihan dan penyediaan tenaga kerja di bidang bisnis, keuangan dan manajemen perusahaan baik langsung maupun tidak langsung melalui anak-anak perusahaan;
5. menjalankan usaha-usaha dalam perdagangan baik langsung maupun tidak langsung melalui anak-anak perusahaan termasuk ekspor-impor, interinsulair, lokal, *leveransir*, *grossier*, *supplier*, distributor dan keagenan kecuali agen perjalanan;
6. melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan-perusahaan lain (investasi) maupun pelepasan (divestasi) modal pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan;
7. melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
8. Menjalankan kegiatan usaha penunjang lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha-utama.

**b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mencapai 5% atau lebih per tanggal 31 Desember 2017 yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100 setiap lembar saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
PT Ahabe Niaga Selaras	1.060.500.003	106.050.000.300	70,70
PT Kurnia Mitra Selaras	145.850.100	14.585.010.000	9,72
Masyarakat	293.649.897	29.364.989.700	19,58
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>100</b>

**c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 22 Mei 2017 dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0141067 tanggal 30 Mei 2017, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0069526 AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 30 Mei 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Sebastianus Harno Budi  
 Wakil Direktur Utama : Benny Redjo Setyono  
 Direktur Independen : Joko Tri Sanyoto  
 Direktur : Fatrijanto

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Simon Harto Budi  
 Komisaris Independen : Tang Margeret Mutiara (Margeret Mutiara Tang)  
 Komisaris : Jonathan Budi

**d. Nomor Telepon dan Faksimili**

Nomor telepon : (62-21) 22356800  
 Nomor faksimili : (62-21) 22356801

**e. Ikhtisar Data Keuangan Penting****Laporan Posisi Keuangan Interim**

Keterangan	30-November-2017 (Rp)	31-Desember-2016 (Rp)
Aset Lancar	7.105.392.260.885	5.278.481.727.253
Aset Tidak Lancar	1.395.158.883.764	1.172.266.173.858
<b>Jumlah Aset</b>	<b>8.500.551.144.649</b>	<b>6.450.747.901.111</b>
Liabilitas Jangka Pendek	3.341.139.868.021	2.606.832.383.925
Liabilitas Jangka Panjang	3.346.163.651.014	2.433.462.645.097
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>6.687.303.519.035</b>	<b>5.040.295.029.022</b>
Ekuitas	1.813.247.625.614	1.410.452.872.089
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>8.500.551.144.649</b>	<b>6.450.747.901.111</b>

**Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim**

Keterangan	30-November-2017 (Rp)	30-November-2016 (Rp)
Pendapatan	6.497.836.698.022	6.159.067.966.531
Beban Pokok Pendapatan	5.475.944.219.466	5.119.204.903.163
<b>Total Laba Komprehensif Periode Berjalan</b>	<b>220.882.998.129</b>	<b>171.959.874.769</b>

**2. PT Ahabe Niaga Selaras****a. Riwayat Singkat**

PT Ahabe Niaga Selaras ("ANS") memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 25 Juli 1997 sesuai dengan Akta Pendirian No. 46 tanggal 25 Februari 1997, dibuat di hadapan Angelique Tedjajuwana, SH, Notaris di Semarang. Akta Pendirian ANS ini telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7107.HT.01.01.Th.97 tanggal 25 Juli 1997 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 17 Oktober 1997, Tambahan No. 4865. Anggaran Dasar ANS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 15 tanggal 19 Maret 2009, dibuat di hadapan Angelique Tedjajuwana, SH, Notaris di Semarang. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-24068 AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 ("Akta No. 15/2009").

Sesuai dengan Anggaran Dasar ANS, maksud dan tujuan ANS adalah berusaha dalam bidang perindustrian, jasa, pertanian, perdagangan, pengangkutan darat dan pembangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, ANS menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- memproduksi, merakit dan menjual kendaraan bermotor beserta komponennya;
- sewa beli, persewaan dan perawatan kendaraan bermotor;
- memproduksi bahan kimia;
- pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, rumah toko, toko dan bangunan industri, taman hiburan/rekreasi;
- pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, termasuk ekspor-impor, perdagangan besar lokal, grosir, supplier, leveransir dan *commission house*, distributor, agen, perdagangan yang berhubungan dengan *real estate* dan *property* dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan baik dalam maupun luar negeri;
- menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi baik transportasi penumpang maupun transportasi pengangkutan barang; dan
- menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, konstruksi besi dan baja, konstruksi kayu dan bertindak sebagai pengembang.

**b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Berdasarkan Akta No. 15/2009 dan Akta Notaris No. 18 tanggal 10 Juli 2017 dibuat di hadapan Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, Notaris di Kota Semarang yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0152033 tanggal 12 Juli 2017, yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0085052.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 ("Akta No. 18/2017"), struktur permodalan dan kepemilikan saham ANS saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100.000 setiap lembar saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp.)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>440.000</b>	<b>44.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
PT Ahabe Adhi Citra	176.000	17.600.000.000	40,00
Simon Harto Budi	88.000	8.800.000.000	20,00
Sebastianus Harno Budi	88.000	8.800.000.000	20,00
Jonathan Budi	88.000	8.800.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>	<b>440.000</b>	<b>44.000.000.000</b>	<b>100</b>

c. **Susunan Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 10 Juli 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ANS adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur : Simon Harto Budi

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Sebastianus Harno Budi

d. **Nomor Telepon dan Faksimili**

Nomor telepon : (62-24) 3543907

Nomor faksimili : (62-24) 3515046

e. **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

**Laporan Posisi Keuangan Interim**

Keterangan	30-November-2017 (Rp)	31-Desember-2016 (Rp)
Aset Lancar	630.116.141.064	84.481.266.105
Aset Tidak Lancar	246.625.059.405	229.437.691.233
<b>Jumlah Aset</b>	<b>876.741.200.469</b>	<b>313.918.957.338</b>
Liabilitas Jangka Pendek	4.986.333	3.000.000
Liabilitas Jangka Panjang	410.721.418.815	48.880.000.000
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>410.726.405.148</b>	<b>48.883.000.000</b>
Ekuitas	466.014.795.321	265.035.957.338
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>876.741.200.469</b>	<b>313.918.957.338</b>

**Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Interim**

Keterangan	30-November-2017 (Rp)	30-November-2016 (Rp)
Pendapatan	9.956.595.000	20.685.135.625
Beban Pokok Pendapatan	--	--
<b>Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan</b>	<b>200.978.837.984</b>	<b>138.586.941.691</b>

**C. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN**

PT Ahabe Niaga Selaras adalah pemegang saham pengendali dari Perseroan dengan kepemilikan saham sebanyak 1.060.500.003 (satu miliar enam puluh juta lima ratus ribu tiga) lembar saham atau sama dengan 70,70% (tujuh puluh koma tujuh nol persen) dari modal disetor dan ditempatkan Perseroan.

**D. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI DENGAN PIHAK TERAFILIASI DIBANDINGKAN APABILA DENGAN PIHAK TIDAK TERAFILIASI**

Mempertimbangkan struktur dari Perseroan dan entitas anak yang kompleks maka sejak menjadi perusahaan terbuka pada awal tahun 2017, Perseroan berkomitmen penuh untuk melakukan perampingan struktur yang ada dengan tujuan menjaga penerapan GCG dan juga mendapatkan kendali penuh atas entitas asosiasi secara bertahap. Terkait komitmen tersebut maka sebagai langkah awal walaupun harus dilakukan di akhir tahun 2017, maka dilakukan restrukturisasi atas kepemilikan PT Bahtera Multi Niaga. Restrukturisasi dilakukan dengan pembelian 63.000 (enam puluh tiga ribu) lembar saham PT Bahtera Multi Niaga senilai Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) oleh Perseroan dimana hal tersebut akan meningkatkan kepemilikan dari sebelumnya 36,67% (tiga puluh enam koma enam tujuh persen) menjadi 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen). Dengan terjadinya transaksi ini maka kepemilikan tidak langsung Perseroan pada segment otomotif dalam hal ini PT New Ratna Motor Konsolidasian meningkat dari 11% (sebelas persen) menjadi 20% (dua puluh persen) dan efektif kepemilikan meningkat dari 81% (delapan puluh satu persen) menjadi 90% (sembilan puluh persen). Dengan meningkatnya kepemilikan efektif Perseroan dari 81% (delapan puluh satu persen) menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada segment otomotif dalam hal ini PT New Ratna Motor Konsolidasian maka Perseroan memiliki pengendalian yang lebih besar dalam hal pengembangan usaha pada masa mendatang. Pengembangan usaha akan lebih diarahkan menjadi *after sales business* dimana hal ini perlu dukungan yang lebih besar dari segment otomotif. Dengan transaksi ini maka Perseroan dapat bagian yang lebih besar atas keuntungan pada segment otomotif yang ke depannya dapat digunakan untuk mengembangkan usaha terkait bisnis otomotif lainnya dan juga lebih besar dividen yang dapat didistribusikan untuk pemegang saham.

**E. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BAHWA SEMUA INFORMASI MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN;**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam informasi kepada pemegang saham ini dan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal informasi kepada pemegang saham ini, tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam informasi kepada pemegang saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi sebagaimana dimaksud dalam keterbukaan informasi ini merupakan transaksi afiliasi sesuai dengan Peraturan IX.E.1, namun bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1

**II. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN**

Berikut adalah ringkasan Laporan Penilaian 30% (tiga puluh persen) saham PT Bahtera Multi Niaga yang dibuat oleh KJPP Toto Suharto & Rekan (TnR) No. B.P.S.17.00.0030, tanggal 27 Desember 2017.

**A. Objek Penilaian**

Sesuai dengan penugasan yang diterima KJPP Toto Suharto & Rekan, obyek penilaian adalah 30% (tiga puluh persen) saham PT Bahtera Multi Niaga.

B. Maksud dan Tujuan Penilaian  
Tujuan penilaian adalah untuk mengungkapkan pendapat kami atas Nilai Pasar 30% (tiga puluh persen) saham PT Bahtera Multi Niaga per tanggal 30 Nopember 2017 untuk kepentingan Transaksi pada Perusahaan Terbuka. Sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI Tahun 2015 dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

C. Tanggal Penilaian  
Tanggal efektif penilaian adalah per tanggal 30 Nopember 2017, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan keperluan serta tujuan penilaian.

D. Syarat Pembatas

1. TnR tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
2. Perkiraan nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan sebagai kesimpulan nilai.
3. Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan dalam laporan penilaian ini sebagai acuan dalam penilaian.
4. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
5. Penilai tidak meneliti semua hal yang menyangkut keabsahan atas dokumen-dokumen legalitas, oleh karenanya Penilai menyarankan pihak yang berkepentingan, melakukan konsultasi pada konsultan hukum, untuk mendapatkan opini yang bersangkutan dengan aspek hukum.
6. Data dan informasi yang digunakan adalah berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya keakuratannya.
7. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dengan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
8. Penilai Usaha bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
9. Laporan Penilaian Usaha yang dihasilkan bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
10. Penilai Usaha bertanggungjawab atas Laporan Penilaian Usaha dan kesimpulan Nilai Akhir.
11. Penilai Usaha melalui Surat Representasi yang disampaikan menelaah dan meyakini atas data dan informasi yang disampaikan, termasuk informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari Pemberi Tugas.
12. Apabila tidak ada persetujuan yang disepakati bersama sebelumnya, Penilai tidak diwajibkan untuk memberikan kesaksian kepada pengadilan ataupun badan pemerintah lainnya sehubungan dengan saham yang dinilai.
13. Semua tuntutan bilamana ada, telah diabaikan. Oleh karena saham yang dinilai sesuai dengan syarat pembatasan yang kedua dianggap berada dibawah hak milik yang sah.
14. Laporan Penilaian dianggap tidak sah dan tidak berlaku, apabila tidak tertera cap basah/timbul (seal) Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto & Rekan serta tandatangan dari Pimpinan Rekanan dan/atau Rekan yang memiliki izin penilai publik.

E. Pendekatan dan metodologi Penilaian

Dalam melakukan penilaian 30% (tiga puluh persen) saham PT Bahtera Multi Niaga, untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat dan obyektif, maka pendekatan yang dapat diterapkan untuk memperkirakan Nilai Pasar Wajar atau Nilai Pasar Wajar Ekuitas Perseroan adalah dengan Pendekatan Aset (*Asset Approach*) dengan menggunakan metode penyesuaian nilai buku (*Adjusted Book Value*) dan Pendekatan Pasar (*Market Approach*) dengan metode *Guideline Publicly Traded Company* (GPTC). Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan terhadap kondisi Perseroan dan kondisi makro, seperti:

- Perseroan adalah perusahaan investasi yang pendapatannya berasal dari operasional anak usaha PT New Ratna Motor (NRM).
- Laporan keuangan audited Perseroan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2016 dan laporan keuangan audited Perseroan per November 2017.
- Laporan keuangan audited NRM untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2016 dan laporan keuangan audited NRM per November 2017.
- Laporan penilaian aset NRM per tanggal 30 November 2017.

F. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pendekatan aset dan pendekatan pendapatan, maka kami berpendapat bahwa nilai pasar wajar 30% (tiga puluh persen) saham PT Bahtera Multi Niaga per tanggal 30 Nopember 2017 adalah sebesar Rp163.735.703.000,- (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu Rupiah).

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Jual Beli 30% (tiga puluh persen) saham PT Bahtera Multi Niaga No.: B.FO.18.00.0001, tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat oleh KJPP Toto Suharto & Rekan (TnR):

A. Pihak-pihak yang bertransaksi

- PT Bintraco Dharma Tbk (Perseroan) adalah pihak yang akan membeli 63.000 (enam puluh tiga ribu) lembar saham (30% saham) PT Bahtera Multi Niaga yang merupakan milik PT Ahabe Niaga Selaras, dan juga sebagai pemilik 36,67% (tiga puluh enam koma enam puluh persen) saham PT Bahtera Multi Niaga.
- PT Ahabe Niaga Selaras sebagai pihak yang akan menjual 63.000 (enam puluh tiga ribu) lembar saham di PT Bahtera Multi Niaga kepada Perseroan, serta sebagai pemilik 70,70% (tujuh puluh koma tujuh persen) saham Perseroan.
- PT Bahtera Multi Niaga adalah pihak yang 30% (tiga puluh persen) sahamnya akan dialihkan kepada Perseroan.

B. Obyek Transaksi

Pembelian 63.000 (enam puluh tiga ribu) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh PT Bahtera Multi Niaga yang merupakan milik PT Ahabe Niaga Selaras.

C. Tanggal Penilaian

Analisis kewajaran dilaksanakan menggunakan parameter dan laporan keuangan *limited reviu* per tanggal 30 Nopember 2017.

D. Maksud dan Tujuan

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi, berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu berdasarkan keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-412/BL/2009 25 November 2009.

E. Asumsi-asumsi Penting dan Independensi Penilai

Dalam penyusunan pendapat independen ini, TnR menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

1. TnR mengasumsikan bahwa tanggal penerbitan pendapat ini sampai dengan Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
2. TnR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
3. TnR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
4. TnR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
6. Lingkup dari kajian yang TnR lakukan terbatas kepada rencana pembelian 30% (tiga puluh persen) saham PT Bahtera Multi Niaga dari pihak yang terafiliasi.

7. Semua data dan informasi yang TnR terima dalam penugasan ini, yang berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan merupakan data dan informasi yang mendukung Rencana Transaksi Perseroan, TnR terima dan TnR anggap benar.
8. TnR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
9. TnR bertanggung jawab atas laporan Pendapat Kewajaran dan opini atau kesimpulan akhir.
10. TnR tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Perseroan yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan TnR, yang tidak dan/atau belum TnR terima dari Perseroan.
11. TnR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat TnR karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
12. Imbalan yang TnR terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan TnR hanya menerima imbalan sesuai dengan yang tercantum pada surat penawaran Nomor M.FO.18.00.0002, tanggal 03 Januari 2018.
13. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
14. Proyeksi keuangan yang digunakan dibuat oleh manajemen Perseroan dan telah TnR sesuaikan.
15. TnR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
16. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.

F. Pendekatan Penilaian

- Analisis Transaksi yang meliputi indentifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Transaksi, analisis perjanjian pengikatan dan persyaratan dalam Transaksi, analisis manfaat dan risiko Transaksi.
- Analisis kualitatif atas Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian Transaksi.
- Analisis kuantitatif atas Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas Perseroan, analisis rasio keuangan Perseroan, analisis proyeksi keuangan Perseroan, analisis nilai tambah.
- Analisis atas kewajaran nilai Transaksi.

G. Hasil Analisis atas Kewajaran Transaksi

- Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, pihak-pihak yang akan bertransaksi dengan Perseroan di atas mempunyai hubungan afiliasi. Dimana PT Ahabe Niaga Selaras selaku penjual adalah pemilik 70,70% (tujuh puluh koma tujuh persen) saham Perseroan.
- Berdasarkan perjanjian dan persyaratan antara Perseroan dengan penjual, tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Transaksi adalah wajar.
- Manfaat Transaksi, yaitu mengembangkan usaha terkait bisnis otomotif dan juga lebih besar dividen yang dapat didistribusikan untuk pemegang saham.
- Berdasarkan gambaran industri di atas diketahui bahwa industri suku cadang otomotif di Indonesia masih sangat dibutuhkan terutama dengan banyaknya kendaraan habis masa garansi, dan prospek industri suku cadang otomotif masih bagus ke depannya. Dengan demikian keputusan Perseroan melakukan Transaksi untuk memperkuat struktur Permodalan dalam rangka pengembangan usaha dalam bidang suku cadang otomotif adalah wajar.
- Alasan atau pertimbangan dilakukannya Transaksi yaitu 1) Perampingan struktur perusahaan dan entitas anak dengan tujuan menjaga penerapan GCG. 2) Mendapatkan kendali penuh atas entitas anak secara bertahap.
- Berdasarkan analisis historikal keuangan Perseroan diketahui bahwa Perseroan memiliki kinerja yang bagus. Dengan demikian rencana Perseroan melakukan Transaksi untuk memperkuat struktur Permodalan dalam rangka pengembangan usaha adalah wajar.
- Perolehan laba bersih Perseroan dengan dilakukannya Transaksi meningkat rata-rata sebesar Rp15.712.600.000,- per tahun dibandingkan dengan tidak dilakukannya Transaksi.
- Berdasarkan perbandingan nilai Transaksi dengan nilai pasar saham, selisihnya berada dalam batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai yang tidak melebihi 7,5% (tujuh koma lima persen), maka harga yang ditetapkan adalah wajar.

III. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk

Jalan Sunburst CBD Lot II No. 3, BSD City, Tangerang Selatan, Indonesia  
 Telepon: (62-21) 22356800, Faksimili: (62-21) 22356801  
 Email : investor.relation@bintracodharma.com, Website: www.bintracodharma.com

Tangerang Selatan, 25 Januari 2018

Hormat Kami,

Direksi Perseroan